



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 175/2023

TENTANG

PENETAPAN PEMBERIAN BONUS PRESTASI ANUGERAH ADIPURA KEPADA
TENAGA KONTRAK PETUGAS PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA UMUM
SERTA TENAGA KONTRAK NON APARATUR SIPIL NEGARA LAINNYA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa pada Tahun 2023 Kabupaten Tabalong kembali memperoleh Prestasi Penghargaan Anugerah Adipura Tahun 2022 untuk ke 4 (empat) kalinya atas partisipasi seluruh Perangkat Daerah dan masyarakat Tabalong;
- b. bahwa peranan Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum (PPSU) dan Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sangat penting dalam memperoleh prestasi tersebut, maka perlu diberikan bonus prestasi Anugerah Adipura dalam bentuk uang kepada Tenaga Kontrak PPSU dan Tenaga Kontrak Non ASN lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura Kepada Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum Serta Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Lainnya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953

- tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 223);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 03/PRT/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 470);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76 Tahun 2019 tentang Adipura (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1617);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2017 Nomor 14);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2018 Nomor 23);
15. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 20 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2020 Nomor 22);
16. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);
17. Peraturan Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 57), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 05 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 05);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura Kepada Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum Serta Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Lainnya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023, dengan daftar penerima dan besaran bonus sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dengan rincian sebagai berikut:


- a. Kategori 1 (satu) diberikan sebesar 1 (satu) bulan upah kepada Tenaga Kontrak PPSU dan Tenaga Kontrak Non ASN lainnya sesuai jabatan yang bekerja sejak bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2022 dan tidak terputus kontraknya hingga Keputusan ini ditetapkan; dan
- b. Kategori 2 (dua) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari 1 (satu) bulan upah kepada Tenaga Kontrak PPSU dan Tenaga Kontrak Non ASN lainnya sesuai jabatan yang bekerja sejak bulan Oktober Tahun 2022 sampai dengan bulan Februari 2023 dan tidak terputus kontraknya hingga Keputusan ini ditetapkan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 06 April 2023.

BUPATI TABALONG, 



HANANG SYAKHFIANI 


Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
2. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tabalong di Tanjung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 175 /2023
TANGGAL 06 April 2023

DAFTAR PENERIMA DAN BESARAN BONUS PRESTASI ANUGERAH ADIPURA
KEPADA TENAGA KONTRAK PETUGAS PEMELIHARA SARANA DAN PRASARANA
UMUM SERTA TENAGA KONTRAK NON APARATUR SIPIL NEGARA LAINNYA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TABALONG
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Nama Jabatan	Besaran Bonus (Rp)	
		Kategori 1	Kategori 2
1.	Operator Timbangan	2.100.000	1.050.000
2.	Petugas Komposter TPA	1.900.000	950.000
3.	Petugas Pemilah TPA	1.700.000	850.000
4.	Tenaga Kebersihan (8 Jam)	1.900.000	950.000
5.	Tenaga Keamanan	1.900.000	950.000
6.	Operator Alat Berat	5.000.000	2.500.000
7.	Supir	2.500.000	1.250.000
8.	Helper Alat Berat	3.500.000	1.750.000
9.	Tenaga Ahli Selain TI Tingkat I	2.500.000	1.250.000
10.	Tenaga Ahli Selain TI Tingkat II	3.000.000	1.500.000
11.	Petugas TPS 3R (Baru)	1.760.000	880.000
12.	Petugas TPS 3R (1-2 Tahun)	1.760.000	880.000
13.	Petugas TPS 3R (2-3 Tahun)	1.500.000	750.000
14.	Petugas TPS 3R (> 3 Tahun)	1.250.000	625.000
15.	Petugas Arm Roll	1.350.000	675.000
16.	Petugas Pemuat Sampah	1.760.000	880.000
17.	Petugas Penyapuan/Kebersihan	1.350.000	675.000
18.	Petugas TPS	1.760.000	880.000
19.	Supir Patroli	1.900.000	950.000
20.	Supir Truck/Tangki	2.500.000	1.250.000
21.	Operator Mobil Sweeper/Crane	2.700.000	1.350.000
22.	Mekanik	4.000.000	2.000.000
23.	Helper Mekanik	2.500.000	1.250.000
24.	Petugas Kebersihan Taman	1.900.000	950.000
25.	Petugas Jasa Pelayanan Umum	2.100.000	1.050.000
26.	Pramubakti Administrasi	2.100.000	1.050.000

BUPATI TABALONG, 



ANANG SYAKHFIANI



PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Usman Dundrung No.03 Tanjung Tabalong – Kalimantan Selatan 71571
Telp. (0526) 2021390 /Fax. (0526) 2022222,
Website. dlh.tabalongkab.go.id / Email. dlh@tabalongkab.go.id

Kode Pos 71571

TELAAHAN STAF

NO. 188.95/175/2023
Tgl. 06 April 2023

Kepada : Yth. **BUPATI TABALONG**
Dari : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kab. Tabalong
Nomor : B. 0549/DLH-SET/776/04/2023
Tanggal : 04 April 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Persetujuan Draft Keputusan Bupati Tabalong Tentang Penetapan Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura Kepada Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum Serta Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Lainnya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

- I. Pokok Persoalan
1. Pemerintah Kabupaten Tabalong pada tanggal 28 Februari 2023 telah berhasil meraih sekaligus mempertahankan anugerah Adipura untuk periode penilaian tahun 2022. Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong yang diterima Bapak Bupati Tabalong.
 2. Atas prestasi Anugerah Adipura yang diraih Pemerintah Daerah Kabupaten Tabalong akan memberikan bonus prestasi berupa bonus uang kepada Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum Serta Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Lainnya Pada Dinas Lingkungan Hidup.
 3. Pemberian insentif/bonus atas sebuah prestasi memerlukan dasar hukum dalam bentuk Keputusan Bupati Tabalong.
- II. Pra Anggaran : Untuk memberikan apresiasi atas prestasi anugerah adipura yang ke empat kalinya untuk Kabupaten Tabalong diperlukan dasar hukum berupa Keputusan Bupati Tabalong
- III. Fakta dan Data yang Berpengaruh Terhadap Persoalan : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana Dan Sarana

Persampahan Dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Rumah Tangga.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76 Tahun 2019 tentang Adipura.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 11 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 11)
8. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Kabupaten Tabalong Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.
9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023 Nomor 57).

IV. Analisis dan Pembahasan

1. Pernyataan dan arahan Bupati Tabalong dalam pada Apel Gabungan Pemerintah Daerah sekaligus syukuran atas diperolehnya Anugerah Adipura untuk ke empat kalinya Pemerintah Daerah akan memberikan apresiasi berupa bonus uang kepada seluruh tenaga kontrak PPSU dan tenaga kontrak non ASN lainnya pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong. Bapak Bupati berharap bonus dapat diberikan sebelum Hari Raya Idul Fitri 1444 H.
2. Bonus uang diberikan sebanyak-banyaknya sebesar 1 bulan upah tenaga kontrak.
3. Dinas Lingkungan Hidup menyusun draft Surat Keputusan Bupati Tabalong yang akan menjadi dasar pemberian insentif berupa bonus uang sebagai bentuk apresiasi atas prestasi yang diperoleh.
4. Draft Surat Keputusan Bupati Tabalong telah disusun telah selesai dikoreksi oleh tim Bagian Hukum Sekretariat Daerah.





V. Kesimpulan

Dalam merealisasikan arahan Bupati Tabalong untuk memberikan bonus prestasi Anugerah Adipura diperlukan persetujuan Keputusan Bupati Tabalong tentang Penetapan Pemberian Bonus Prestasi Anugerah Adipura Kepada Tenaga Kontrak Petugas Pemelihara Sarana dan Prasarana Umum Serta Tenaga Kontrak Non Aparatur Sipil Negara Lainnya Pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2023.

VI. Saran/Tindak

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, kami memohon pertimbangan Bapak Bupati Tabalong untuk memberikan masukan/saran/revisi tentang penetapan Keputusan Bupati Tabalong tersebut.

Demikian disampaikan, mohon pertimbangan Bapak. Atas perhatian dan pertimbangan Bapak kami ucapkan Terima Kasih.

BUPATI :	
WAKIL BUPATI :	Mohon Bapak Disetujui  23
SEKRETARIS DAERAH :	Mohon persetujuan  05 2023 04
ASISTEN BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN :	Mohon persetujuan Kep. Bupati terkait bonus utk TK atas rerahan Adipura Tabalong  05 23 04

An. KEPALA DINAS
Sekretaris, &

H. Fairuji, S.Sos
Pembina (IV/a)
NIP. 196602024 198609 1 001